



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 080/Pdt.G/2011/PA.Sr1

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan cerai talak antara:

PEMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang (Karet), pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Pemohon**";

MELAWAN

TERMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan S1, tempat tinggal di Sumatera Barat, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 080/Pdt.G/2011/PA.Sr1 tanggal 01 Juni 2011, Pemohon mengemukakan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2010, Pemohon dengan

Hal. 1 dari 6 Put. No. 080/Pdt.G/2011/PA.Sr1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - sebagaimana yang diterangkan di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : - seri : - tanggal 26 Mei 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di - Sumatera Barat selama 5 bulan kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon di Sarolangun sampai Pemohon dengan Termohon berpisah. selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami istri serta belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2011 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

a. Bahwa Termohon tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami Termohon ketika Pemohon menasihati Termohon tentang tugas dan tanggung jawab Termohon sebagai seorang istri;

b. Bahwa Termohon tidak patuh terhadap Pemohon dengan tidak melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan menyeterika pakaian Pemohon;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 13 Mei 2011 yang

Hal. 2 dari 6 Put. No. 080/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh: bahwa orang tua Termohon meminta uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada Termohon dan kemudian Termohon menceritakan hal tersebut kepada Pemohon dengan maksud agar Pemohon memberikan uang tersebut untuk diberikan pada orang tua Termohon, akan tetapi Pemohon menolak karena pada saat tersebut tidak punya uang, kemudian Termohon tidak terima dan langsung marah kepada Pemohon dan Termohon mengatakan kalau Pemohon adalah suami yang tidak bertanggung jawab;

5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Termohon langsung pulang ke rumah orang tuanya di daerah - Sumatera Barat tanpa izin Pemohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang tidak pernah bersama lagi lebih kurang selama 2 minggu;
6. Bahwa atas kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, Pemohon telah berusaha untuk berdamai dengan mencoba menghubungi Termohon dan orang tua Termohon melalui telepon langsung atau melalui pesan singkat (sms), akan tetapi Termohon dan orang tuanya tidak memberikan tanggapan apapun;
7. Bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawadah warahmah, maka Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon melalui sidang Pengadilan Agama Sarolangun;

Hal. 3 dari 6 Put. No. 080/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan alasan/ dalil- dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 080/Pdt.G/2011/PA.Sr1 bertanggal 16 Juni 2011 akan tetapi Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali

Hal. 4 dari 6 Put. No. 080/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan

Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 080/Pdt.G/2011/PA.Sr1 tanggal 01 Juni 2011;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah ber upaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 dan 272 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) disebutkan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya asalkan Pemohon tidak mencabutnya setelah Termohon mengajukan jawabannya;

Hal. 5 dari 6 Put. No. 080/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya “Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Termohon belum memberikan jawaban, jika Termohon sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Termohon”;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan yang dilakukan Pemohon sebelum Termohon memberikan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan di atas Majelis Hakim sepakat menilai dan menjatuhkan penetapan sebagaimana terdapat dalam amar berikut ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar berikut ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan

Hal. 6 dari 6 Put. No. 080/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 080/Pdt.G/2011/PA.Sr1. tanggal 01 Juni 2011 selesai karena dicabut;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1432 Hijriah, dengan **Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Dra. MA'RIPAH** serta **ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Dra. ZURIAH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H.

Hakim

Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. MA'RIPAH

ANA

EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Hal. 7 dari 6 Put. No. 080/Pdt.G/2011/PA.Sr1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Dra. ZURIAH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00	
2.	Proses		Rp
		50.000,00	
3. Panggilan	Rp	130.000,00	
4. Redaksi	RP	5.000,00	
5. Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	221.000,00	(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama

Sarolangun,

ttd

HAMDI MS, S.Ag.